



PUTUSAN

Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LOBBO TEDDY JULIANO Bin M. NATALISA;**
2. Tempat lahir : Lampung Utara ;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 09 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Warungtoge Rt. 002 Rw. 005 Desa Cibereum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (KTP). Dusun Galudra Rt. 001 Rw.001 , Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (domisili) ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA: _

Diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (5) Jo. Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

ATAU

KEDUA :

Diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor Register Perkara : PDM -III-38/SMD/12/2023 tanggal 14 Maret 2024:

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LOBBO TEDDY JULIANO Bin M. NATALISA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 8 (delapan) butir Calmler Alprazolam 1 mg
 - 4.2. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
Dirampas untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lobbo Teddy Juliano Bin M Natalisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lobbo Teddy Juliano Bin M. Natalisa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir Calmet Alprazolam 1 mg
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 15/Akta Pid.Sus/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Maret 2024 dan Membaca Relas Pemberitahuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang , pada tanggal 2 April 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dikarenakan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara, tidak ada hal baru maupun fakta fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka memori banding dari Penuntut Umum yang keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 62 undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang No 15/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Cipi Iskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yayu Maesaroh. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Cipi Iskandar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 7 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)